



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok, Tanjungpinang, Kode Pos 29125
Telepon (0771) 443032 Faks. (0771) 443033
E-mail : disdik@kepriprov.go.id Website : <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 493 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau perlu melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 774);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Tim Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Melakukan Pelayanan kepada Masyarakat umum berupa Legalisir Pindah Rayon, Legalisir Ijazah SMA, SMK dan SLB, Pembuatan Surat Keterangan Penggantian Ijazah dan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 2. Melakukan Layanan Terhadap Satuan Pendidikan berupa Pengesahan Kurikulum, Pengurusan Jabatan Fungsional, Pengurusan Kenaikan Pangkat, Pengurusan Angka Kredit serta Pengurusan Pensiun Guru (Kepala Sekolah dan Guru);
 3. Melakukan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat;
- KEEMPAT** : Dalam hal penanganan pelayanan publik yang memerlukan penanganan khusus tim dapat berkoordinasi dan memanggil para pihak lain yang berkompeten;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 5 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**




Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023

**TIM PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN
1.	SANTOSO NRPTK. 2017.01.0014	Pengadministrasi Umum
2.	ANDI RIDWAN NRPTK. 2017.01.0013	Pengadministrasi Umum
3.	DINO NOFENDY NRPTK. 2020.01.0023	Pengadministrasi Umum
4.	ANDINI DESFITRI NRPTK. 2023.01.0002	Petugas <i>Front Office</i> untuk Sekretariat Dinas Pendidikan
5.	YUNIATI NUR PUSPITASARI NRPTK. 2017.01.0005	Petugas <i>Front Office</i> untuk Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
6.	FARAZILA AMTAR NRPTK. 2020.01.0008	Petugas <i>Front Office</i> Uuntuk Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
7.	RISKA MEDIA NOTILOVA, S.Psi. NRPTK. 2020.01.0024	Petugas <i>Front Office</i> untuk Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
8.	AISYA WIDIANTI, S.E. NRPTK.2022.02.0004	Petugas <i>Front Office</i> untuk Bidang Pembinaan Ketenagaan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NP. 196908231993031006**